

PENGARUH PELAKSANAAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA DIDESA GISTING
BAWAH KECAMATAN GISTING KABUPATEN TANGGAMUS

TAHUN 2012

(Jurnal)

Penulis

Sri lestari

Irawan Suntoro

M. Mona Adha

Penyunting

Holilulloh



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

2012

ABSTRAK

PENGARUH PELAKSANAAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA DIDESA GISTING BAWAH KECAMATAN GISTING KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2012

Oleh

SRI LESTARI

Pemilihan kepala desa yang dilaksanakan langsung merupakan wujud dari demokrasi, pilihan kepala desa secara langsung memberikan kesempatan pada masyarakat untuk dapat secara nyata ikut berpartisipasi aktif dalam politik serta menggunakan hak pilih dan memilih tanpa tekanan dan pihak manapun sehingga pilihan kepala desa berlangsung secara demokratis.

Dalam penelitian ini adalah menjelaskan tentang bagaimana pengaruh pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan kepala desa terhadap hak dan kewajiban warganegara tahun 2012. metode yang digunakan adalah deskriptif korelatif, subjek yang diteliti adalah masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban warganegara, jumlah populasi 354 orang di desa gisting bawah kecamatan tanggamus gisting kabupaten tanggamus. Sampel yang diambil 12,5% atau 26 orang yang terbesar secara acak (*random sampling*) dalam tujuh dusun. Sedangkan untuk analisis data digunakan rumus Chi kuadrat.

Berdasarkan analisis data pengaruh pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan kepala desa diperoleh Hasil χ^2 hitung = 5,37 kemudian dikonsultasikan dengan Chi Kuadrat pada taraf signifikan 5% (0,05) dan derajat kebebasan = 4 maka diperoleh χ^2 tabel = 9,49. Dengan demikian χ^2 hitung lebih besar dari χ^2 tabel (χ^2 hitung \geq χ^2 tabel), yaitu $5,37 \geq 9,49$. Berdasarkan pembagian antara nilai $C = 0,32$ dengan $C_{maks} = 0,812$, diperoleh nilai 0,32. Dengan hasil 0,32 berada pada kategori berminat, hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh pelaksanaan demokrasi terhadap kesadaran hak dan kewajiban warganegaraan di desa gisting bawah kecamatan gisting kabupaten tanggamus Tahun 2012

Kata kunci: Demokrasi Terhadap Hak Dan Kewajiban Warganegara

ABSTRACT

EFFECT OF DEMOCRACY IN THE VILLAGE CHIEF ELECTION OF
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF CITIZENS village Gisting
DISTRICT UNDER Gisting Kabupaten Tanggamus
IN 2012
by
SRI LESTARI

Village elections are held is a form of direct democracy, the choice of the village head directly provide the opportunity to significantly community to take active part in politics and use their right to vote and to vote without pressure and any other parties so that selection takes place in a democratic village head.

In this study is to explain how the influence of the implementation of democracy in village elections to the rights and obligations of citizens in 2012. Method depress is descry ptive correlative, the studied subjects are people who have the rights and obligations of citizens, a population of 354 people in the village under the district Gisting Tanggamus Gisting Tanggamus. Samples taken 12.5% or 26 of the largest Orang random (random sampling) in seven hamlets. but for data analysis used Chi quadratic formula.

Based on the data analysis of the effect of the implementation of democracy in the selection meperoleh village head count results $\chi^2 = 5.37$ then consulted with Chi Square significant at the 5% level (0.05) and degrees of freedom = 4 then we obtain χ^2 table = 9.49 . Thus χ^2 count greater than χ^2 table (χ^2 count \geq χ^2 tables), which is $5.37 \geq 9.49$. Based on the division between the value of $C = 0.32$, the value of 0.32. With 0.32 results in the category of interest, this shows that it is. effect of democracy on the implementation of the rights and obligations of citizenship awareness in the village under the district Gisting Gisting Tanggamus In 2012

Keywords: Democracy Against Citizens Rights And Obligations

PENDAHULUNAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (setelah amandemen) pasal 1 ayat (1) berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kemudian sebelum di atur juga dalam konstitusi yang terdapat pada pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), serta dalam Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada pasal 1 ayat (1)

Demokrasi di negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sering disebut dengan demokrasi pancasila. Demokrasi Pancasila merintahkan musyawarah untuk mufakat, dengan berpangkal tolak pada paham kekeluargaan dan Gotong royong yang ditujukan pada kesejahteraan yang mengandung unsur-unsur religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur. Dalam demokrasi pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak tetapi harus diselenggarakan dengan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip demokrasi itu adalah persamaan, kebebasan, dan pluralisme.

Terdapat tujuan prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem demokrasi adalah kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan umum yang jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi, dan kebebasan berserikat.

Menurut Samuel Huntington dalam Budianto (2005:53), “Demokrasi merupakan pembuatan keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem yang dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur atau berkala dalam sistem itu pun para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk desa dapat memberikan suara”. Suatu pemerintahan dikatakan demokrasi bila dalam mekanisme penyelenggaraannya melaksanakan prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Pemilihan kepala desa merupakan wujud dari demokrasi di pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat desa dalam pemilihan kepala desa diharapkan mampu membawa perubahan bagi perkembangan dan pertumbuhan desa. Pada pemilihan kepala desa masyarakat harus memiliki hak dan kewajiban warga Negara agar pada pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan lancar dan demokratis.

Menurut Thomas H. Greene dalam Podmo Wahjono (2008:220) mengatakan bahwa “Pemilihan umum merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pengantian pemerintah dimana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara aman dan bebas”.

kesadaran masyarakat tentang politik dan demokrasi harus baik agar dalam pelaksanaan pemilu masyarakat dapat menggunakan hak pilih mereka dengan penuh tanggung jawab.

Pemilihan kepala Desa di Desa Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemilihan kepala desa tersebut dilaksanakan pada saat masa jabatan kepala desa yang telah sebelumnya berakhir. Calon kepala desa yang lulus seleksi yang dilaksanakan atau pun dilakukan oleh badan permusyawaratan desa berhak mengikuti kompetensi untuk dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa

Hal ini membuktikan bahwa pada pemilihan Kepala Desa di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Pada Tahun 2012, masih belum demokratis dan pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan pendidikan politik yang mereka miliki masih kurang. Kebebasan masyarakat untuk menentukan pilihan lebih di pengaruhi oleh pihak lain. Kemudian kebebasan untuk dipilih lebih di pengaruhi oleh kesadaran masyarakat sendiri yang masih kurang, masyarakat saat ini lebih bersikap apatis.

Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelaksanaan demokrasi pada pemilihan kepala desa terhadap kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus

TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat di bagi empat periode yaitu; periode 1945-1959, periode 1959-1965, periode 1965-1998, dan periode pasca Orde Baru. Demokrasi pada periode 1945-1959 dikenal dengan sebutan parlementer, sistem ini berlaku sebulan setelah kemerdekaan di proklamasikan. Namun demikian, model demokrasi ini di anggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikan demokrasi model barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik mendominasi kehidupan sosial politik. Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan sistem demokrasi parlementer ini akhirnya melahirkan fragmentasi politik berdasarkan afiliasi kesukuan dan agama. Akibatnya pemerintahan yang berbasis pada koalisi politik pada masa ini jarang dapat bertahan lama..

Demokrasi di negeri Indonesia bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 sehingga sering di sebut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berintikan musyawarah untuk mufakat, dengan berpangkal tolak pada paham kekeluargaan dan Gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersikap mutlak, tetapi harus dengan tanggung jawab sosial. Pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat, maka

persoalan tentang sistem pemerintahan demokrasi itu langsung mengenai soal-soal rakyat sebagai penduduk dan warga dalam hak dan kewajibanya.

Secara etimologis “Demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, “terdiri dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *cratein/cratos* yang berarti pemerintah, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau sering dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari sudut pandang trimonologis, banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh ahli politik. Masing-masing memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda.

Menurut Haris Soche dalam Winarno (2008:91) mengatakan bahwa: Demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas dasar prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa demokrasi adalah untuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintah melekat pada diri rakyat, atau diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari pelaksanaan dan pemperkosan pada orang lain atau badan yang serahi untuk memerintah serta peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik dan pertanggungjawaban wakil rakyat yang duduk dipemerintahan kepala rakyat serta pemilihan wakil rakyat dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung melalui pemilihan umum. Sehingga demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung tiga hal yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat dan pemerintahan untuk rakyat yang penuh tanggung jawab.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan Negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila Pancasila atau nilai-nilai luhur Pancasila. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila pada bidang politik, ekonomi, dan sosial. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Menurut Bingham Powel dalam Budiyanto (2005:53-54), mengatakan bahwa sistem politik demokrasi ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut:

Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya, artinya klaim pemerintah untuk patuh pada hukum didasarkan pada penekanan bahwa apa yang dilakukan merupakan kehendak rakyat.

Legitimasi kekuasaan diperoleh melalui pemilihan umum yang kompetitif, Sebagian dasar orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk menduduki jabatan penting,

Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa paksaan,

Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar, seperti kebebasan berbicara, berorganisasi dan kebebasan pers,

Demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat ada dua macam yaitu

Demokrasi langsung

Demokrasi ini memiliki makna bahwa paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang.

Demokrasi tidak langsung,

Demokrasi ini memiliki makna bahwa paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung dan demokrsai biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum.

Jeff Hayness dalam Winarno (2000:112) membagi pemberlakuan demokrasi ke dalam tiga model berdasarkan penerapannya yaitu:

Demokrasi formal ditandai dengan adanya kesempatan untuk memilih pemerintahanya dengan interval yang teratur yang ada aturan yang mengatur pemilu. Peran pemerintah adalah mengatur pemilu dengan memperhatikan proses hukumnya.

Demokrasi permukaan (façade) merupakan segala yang umum didunia ketiga. Tampak luarnya memang demokrasi, tetapi sama sekali tidak memiliki subtansi demokrasi. Pemilu demokrasi diadakan sekadar para os ingleses ver, artinya “supaya dilihat oleh orang-orang inggris” hasilnya adalah demokrasi dengan intensitas yang dalam banyak hal tidak jauh dari sekadar polesan pernis demokrasi yang melapisi struktur politik.

Demokrasi substantif menempati rangking paling tinggi dalam penerapan demokrasi. Demokrasi substantif member tempat kepada rakyat jelata, kaum miskin, perempuan, kaum muda, golongan minoritas keagamaan dan kaum etnik, untuk dapat benar-benar menempatkan kepentingan dalam agenda politik diatu Negara. Dengan kata lain, demokrasi substantif menjalankan dengan sungguh-sungguh agenda kerakyatan, bukan sekedar agenda demokrasi atau agenda politik partai semata

Prinsip-prinsip demokrasi dirincikan oleh Sukarna dalam Winarno (2008:95) yaitu: Diberlakukannya pembagian kekuasaan; kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, berada pada badan yang berbeda: Pemerintah konstitusional; Pemerintah berdasarkan hukum; Pemerintah dengan mayoritas; Pemerintah dengan diskusi; Pemilihan umum yang besar.

Kontrol rakyat, yaitu suatu relasi kuasa yang berjalan secara simetris, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan (check and balance) terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif.

Beberapa nilai yang terkandung dalam demokrasi yang disebutkan oleh Zamroni (2008:98), yaitu: Toleransi, Kebebasan mengemukakan pendapat, Menghormati perbedaan pendapat, Memahami keanekaragaman dalam masyarakat, Terbuka dan komunikasi, Menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, Percaya diri, Tidak menggantungkan pada orang lain, Saling menghargai, Mampu mengekang diri, Kebersamaan dan, kesimbangan.

Menurut Undang-Undang No.72 Tahun 2005, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Menurut Pritim A. Sorokin dan Carle C. Zimmerman (2009:43), faktor-faktor yang dapat menentukan karakteristik masyarakat desa dan kota adalah Mata pencaharian; Ukuran komunitas; Tingkat kepadatan penduduk; Lingkungan; Diferensiasi sosial; Stratifikasi sosial; Interaksi sosial; Solidaritas sosial.

permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain kepala desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa yang dimaksud yaitu kepala desa, dan perangkat desa (sekertaris desa, pelaksana teknis lapangan, unsur kewilayahan).

Menurut Undang-Undang No. 72 tahun 2005 pasal 44 tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi calon kepala desa, Hal serupa juga termuat dalam pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 37 tahun 2000. Sebelum pemilihan kepala desa dilaksanakan maka calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh BDB dapat melakukan kampanye untuk dapat menarik simpati masyarakat desa. Hal mengenai kampanye calon kepala desa juga telah diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Tanggamus No. 37 tahun 2000 pada pasal 16.

Pasal 46 dan 53 Peraturan Pemerintah No 72 TAHUN 2005. Tentang Desa menyatakan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

Peraturan daerah kabupaten tanggamus buru nomor 31 tahun 2007 tentang tata cara tahapan pencalonan: Pembentukan panitia, Pendaftaran dalam calon kepala desa, Seleksi bakal calon kepala desa, penetapan, Pilihan, Pelantikan Pembubaran panitia.

Masyarakat memiliki kebebasan memilih atau memiliki kebebasan hak dan kewajiban warga negara. Hal ini sesuai atau telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E, Undang-Undang tentang pemilu yaitu No. 10 Tahun 2008 disebutkan dalam pasal 19 ayat (1) yang berbunyi : “WNI yang pada hari pemunggutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih/ pernah kawin mempunyai hak pilih”. hak dipilih dan memilih juga tercantum dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 43 yang mengatakan “ Setiap warga Negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilu”. Peraturan serupa juga dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan konvensi hak sipil politik yaitu pasal yang berbunyi “Hak setiap warga Negara ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik , untuk memilih dan dipilih.

Hak dan kewajiban warga negara banyak tapi yang paling tepat dalam pemilihan kepala desa adalah: Hak memilih dan di pilih, Partisipasi, Menciptakan situasi yang kondusif, ikut mensukseskan dalam pemilihan kepala desa.

Pasal 9 peraturan Daerah Tanggamus No.37 tahun 2000 tentang pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa. Pemberhentian kepala desa yaitu “dalam pemilihan kepala desa, setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai pemilih, dalam pemilihan kepala desa wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif korelasional yaitu model penelitian yang menitikberatkan pada masalah atau peristiwa yang sedang berlangsung dengan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi dan kondisi yang ada. Selain itu juga penelitian ini mampu untuk melukiskan variabel dengan atau variabel, satu demi satu.

Metode deskriptif ini digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu. pendapat diatas maka penggunaan metode deskriptif korelasional ini sangat cocok dalam penelitian ini karena disarankan penelitian ini berupa pengaruh pelaksanaan demokrasi pada pemilihan kepala desa terhadap kesadaran hak dan

kewajiban sebagai warga negara di desa Gisting Bawah kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

Adapun jenis: “metode deskriptif dalam penelitian ini adalah menggunakan kualitatif yang menggunakan bahan yang sukar dapat diukur dengan angka-angka walaupun bahan-bahan tersebut terdapat dengan nyata dalam masyarakat

PEMBAHASAN

Penyajian data dapat pengaruh pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan kepala desaterhadap kesadaran hak dan kewajiban warga Negara di desa gisting bawah kecamatan gisting kabupaten tanggamus tahun 2012

TATA CARA PELAKSANAAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN KEPALA DESA MELALUI TAHAP-TAHAPAN

Berdasarkan hasil distribusi data dapat dilihat bahwa pemilihan panitia pada pemilihan kepala desa digisting tahun 2012 adalah 8 responden (10,9%) menyatakan tidak setuju, 23 responden (50%) memiliki perasaan kurang setuju, dan 18 responden (30,1%) menyatakan sangat setuju. Berdasarkan hasil perhitungan ini maka perhatian masyarakat gisting dalam memilih panitia bakal calon kepala desa masih kurang setuju jika yang memilih panitia calon kepala desa dilakukan masyarakat. Dan seharusnya yang memilih panitia dalam pemilihan kepala desa adalah BHP yaitu badan himpunan permasyarakatan.

Berdasarkan hasil distribusi data dapat dilihat bahwa pendaftar dalam calon kepala desa pada pemilihan kepala desa digisting tahun 2012 adalah 11 responden (24%) menyatakan tidak setuju, 21 responden (46%) memiliki perasaan kurang setuju, dan 14 responden (30,%) menyatakan sangat setuju. namun dalam pendaftaran calon kepala desa masyarakat masih kurang setuju.

Berdasarkan hasil distribusi data dapat dilihat bahwa pendaftar dalam calon kepala desa pada pemilihan kepala desa digisting tahun 2012 adalah 11 responden (24%) menyatakan tidak setuju, 21 responden (46%) memiliki perasaan kurang setuju, dan 14 responden (30,%) menyatakan sangat setuju.

Berdasarkan hasil distribusi data dapat dilihat bahwa Penetapan kepala desa pada pemilihan kepala desa digisting tahun 2012 adalah 12 responden (19%) menyatakan tidak setuju, 26 responden (47%) memiliki perasaan kurang setuju, dan 11 responden (24%) menyatakan sangat setuju

Berdasarkan hasil distribusi data dapat dilihat bahwa pemilihan calon kepala desa pada pemilihan kepala desa digisting tahun 2012 adalah 8 responden (17%) menyatakan tidak

setuju, 28 responden (61%) memiliki perasaan kurang setuju, dan 10 responden (22,%) menyatakan sangat setuju

Berdasarkan hasil distribusi data dapat dilihat bahwa pelantikan kepala desa pada pemilihan kepala desa digisting tahun 2012 adalah 13 responden (28%) menyatakan tidak setuju, 18 responden (39%) memiliki perasaan kurang setuju, dan 15 responden (33%) menyatakan sangat setuju

Berdasarkan hasil distribusi data dapat dilihat bahwa pembubaran calon kepala desa pada pemilihan kepala desa digisting tahun 2012 adalah 7 responden (15%) menyatakan tidak setuju, 2 responden (50%) memiliki perasaan kurang setuju, dan 16 responden (35%) menyatakan sangat setuju

KESADARAN HAK DAN KEWAJIBAN (Y)

Berdasarkan hasil distribusi data dapat dilihat bahwa hak memilih dan dipilih desa pada pemilihan kepala desa digisting tahun 2012 adalah 11 responden (24%) menyatakan tidak setuju, 15 responden (33%) memiliki perasaan kurang setuju, dan 20 esponden (34%) menyatakan sangat setuju.

Berdasarkan hasil distribusi data dapat dilihat bahwa partisipasi calon kepala desa pada pemilihan kepala desa digisting tahun 2012 adalah 11 responden (19%) menyatakan tidak setuju, 15 responden (33%) memiliki perasaan kurang setuju, dan 22 responden (48,%) menyatakan sangat setuju

Berdasarkan hasil distribusi data dapat dilihat bahwa menciptakan stuasi yang kondusip pada pemilihan calon kepala desa digisting tahun 2012 adalah 6 responden (13%) menyatakan tidak setuju, 21 responden (46%) memiliki perasaan kurang setuju, dan 19 responden (41,%) menyatakan sangat setuju

Berdasarkan hasil distribusi data dapat dilihat bahwa ikut mensukseskan dalam pemilihan kepala desa digisting tahun 2012 adalah 10 responden (22%) menyatakan tidak setuju, 16 responden (35%) memiliki perasaan kurang setuju, dan 20 responden (43,%) menyatakan sangat setuju.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data instrument penelitian khususnya analisis data yang telah di uraikan mengenai pengaru pelaksanaan demokrasi pemilihan kepala desa terhadap kesadaran hak dan kewajiban wargaNegara didesa gisting bawah kecamatan gisting kabupaten tanggamus tahun 2012, maka penelitian dapat menyimpulkan:

Bahwa kesadaran masyarakat, tentang berdemokrasi dapat diaplikasikan dalam pemilihan kepala desa yang di desanya, hal tersebut terjadi karena masyarakat telah mendapatkan pembelajaran politik yang baik dari aparatur desa atau panitia pemilihan kepala desa. Pelaksanaan Pemilihan kepala desa dapat dilihat bahwa setiap dari masyarakat ikut membantu panitia dalam pemilihan kepala desa dalam menyebarkan informasi tentang sistem pelaksanaan pemilihan kepala desa, masyarakat juga sudah mengetahui dengan baik tindakan apa yang harus dilakukan untuk menggunakan hak pilihnya dan tatacara memilih masyarakat. Bahwa perilaku masyarakat yang sudah baik tanggap terhadap kualitas dan akuntabilitas calon kepala desa berhak dipilih, masyarakat tidak lagi takut oleh tekanan orang yang tidak bertanggung jawab karna masyarakat telah sadar bahwa memilih merupakan hak yang sah bagi bagi mereka, serta masyarakat telah selektif dalam memilih calon yang berkualitas atau yang tidak berkualitas. Kesadaran sebagai warga masyarakat mampu memahami akan pentingnya kesadaran yang tanggung jawab. Masyarakat telah menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan kepala desa, masyarakat memilih calon kepala desa sesuai dengan hak dan kewajiban warganegara dan merupakan hak asasi manusia yang di atur dalam undang-undang, serta masyarakat telah mampu bersikap demokratis dan menjaga kedemokrasian dalam pemilihan kepala desa berjalan dengan lancar.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas saran yang telah diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada perangkat desa untuk berusaha memberi pendidikan politik bagi masyarakat dengan cara kerjasama dengan LSM, sehingga masyarakat tidak apatis dalam partisipasi politik, bagi manapun masyarakat tidak tahu semua tentang demokrasi.
2. kepada Lembaga pemerintahan kabupaten tanggamus agar memperbaiki sistim peraturan persyaratan untuk masyarakat dapat mencalonkan kepala desa agar masyarakat lebih antusias untuk mengikti kompetisi dalam pemn kepala desa, serta dalam pelaksanaannya pemilihan kepala desa berjalan sesuai dengan peraturan dalam desa tersebut.
3. Kepada masyarakat diharapkan tidak terlalu monoton setidaknya belajar dan aktif. Dalam organisasi berpolitik sehingga masyarakat dapat menentukan siapa yang terbaik dan bisa menjadi panutan sebagai masyarakat. Sehingga pesta demokrasi masyarakat dapat demokratis dan tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Barowi Dan Suko Susilo.2006.Demokrasi San HAM. Jakarta :Jenggala Pustaka
- Budiardjo, Mariam.2010, Demokrasi Di Indonesia. Jakarta :PT. Gramedia
- Budiyanto, 2005. Pengertian Demokrasi.Jakarta: PT. Gramedia
- Duverger, Maurice.2005. Sosiologi Politik, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hhp://Www.Sulasno.Com/Artikel/Pengadilan-Demokrasi
Html:Demokrasi(Tanggal 25 Pebuari 2010).
- Hidayat,Komarudin,Danazyumardiazra,2010.*Pendidikannkewarganegaraan(Civiceducation)*
Jakarta: ICCE UNI Syarif Hidayatulloh, Dan Prenada Media Grup.
- Magono, S. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*.Jakarta:Rineka Cipta
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Ghalia: Jakata
- Muhammad Ali.1984. *Penelitian Pendidikan Prosedur Dan Strategi*. Angkasa: Bandung
- Peraturan Pemerintah Rpublik Indonesia Nomer. **72 Tahun 2005. Jakarta: Citra** Umbara
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Gisting Nomer.37 Tahun 2000. Pemerintah Kabupaten Tanggamus..
- Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratek*. Rineka Cipta: Jakarta
- Sugandhi, M, DKK. 2006. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka, Depdiknas
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005* Jakarta:Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008* Jakarta:Rineka Cipta.
- Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta.
- Wahjono, Padmo.2008. *Pengantar Politik* .Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno.2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*.Jakarta : Bumi Aksara.
- Zumroni.2008. *Demokrasi Di Indonesia*: Jakarta. Gramedia